



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

NOMOR : 256/PL.02.2-Kpt/7173/Kota/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota ....

Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ....

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalagunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan ...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 145/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 473/Pl.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 187/Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 42/Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 237/PL.02.2-Kpt/7173/Kota/VII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 119/PL.02.2-BA/7173/KOTA/VIII/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

2. Surat Rekomendasi Nomor : 0105/IDI-TMH/R/VIII/2020 perihal Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon;

3. Berita ....

3. Berita Acara Nomor : 123/PL.02.2-BA/7173/KOTA/VIII/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 bersama IDI Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, HIMPSI Wilayah Sulawesi Utara dan BNN Sulawesi Utara;
4. Berita Acara Nomor : 124/PL.02.2-BA/7173/KOTA/VIII/2020 tentang Pleno Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu **Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.**


KETIGA ....

KETIGA : Pihak Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menetapkan Tim Dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 15 Agustus 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,  
TTD  
HARRYANTO Y.S LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM  
  
ARIESTO J. MATANTU  
198108042008111001